



**PUTUSAN**

Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Februari 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 22 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Coblong kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/34/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah berhubungan suami isteri ( ba'da dhuhul) dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 12 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa hanya dengan kesabaran Penggugat menghadapi rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangga sampai sekarang masih tetap bertahan
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga baik lahir maupun batin.
  - Penggugat dan Tergugat masing-masing egois dan tidak mau saling bicara ( perang dingin), sehingga permasalahan tidak pernah selesai.
  - Penggugat sudah tidak iklas dan nyaman menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat.
7. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah Kamar sejak bulan Mei 2013, karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi tinggal sekamar dengan Tergugat yang senantiasa di warnai percekcoan terus menerus.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan., yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**.)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 346/34/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*



Urusan Agama Kecamatan Coblong, kota Bandung, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi hubungan semendah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 di Bandung dan keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar 20 tahun dan melahirkan seorang anak.
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percecokan.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena keduanya egois tidak ada yang mau mengalah serta tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa S2, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi ada hubungan semenda penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1997 di Kota Bandung dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sekarang tidak harmonis bahkan keduanya telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013 dan tidak saling mempedulikan sampai sekarang.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keduanya egois dan tidak ada mau mengaah, serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar serta berusaha rukun kembali dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 Agustus 1997 pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan melahirkan 1 orang anak, namun sejak bulan Mei 2006 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga baik lahir maupun batin. Penggugat dan tergugat masing-masing egois dan tidak mau saling bicara ( perang dingin), sehingga permasalahan tidak pernah selesai. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang serta tidak pernah berkomunikasi.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*





tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 10 Agustus 1997 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dengan melahirkan satu orang anak.
- Bahwa sejak bulan Mei 2006 rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga baik lahir maupun batin.

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*



Penggugat dan tergugat masing-masing egois dan tidak mau saling bicara (perang dingin), sehingga permasalahan tidak pernah selesai.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013 yang hingga terdapatnya perkara ini telah mencapai sekitar 4 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga baik lahir maupun batin, keduanya egois dan tidak mau saling bicara (perang dingin), sehingga permasalahan tidak pernah selesai.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tidur atau kamar sekitar 4 tahun berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur 4 tahun sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*





terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah kamar bersama, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kamar bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks



*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".<sup>1</sup>*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang



dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 361,00.00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Proses	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	Rp 270.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Jumlah	Rp 361.000,00
	( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Mks